



Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada

Ahmad Ari Fatullah: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email: ahmadarifatullah_uin@radenfatah.ac.id

M. Maghfur Agung: Pengurus Wilayah Ansor Sumsel, email: magfurmuhammad@gmail.com

Rahmah Meladiah: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, email: rahmahmeladiah_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Mahkamah konstitusi, Implikasi, sistemik, pemilu, pilkada.

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Ahmad Ari Fatullah, Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada. *Jurnal Elqonun*, 3 (1) 37-45

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa pemilu nasional (pilpres, DPR, dan DPD) dan pemilu lokal (pilkada dan DPRD) tidak lagi dilaksanakan secara serentak, melainkan dipisah dengan jeda 2-2,5 tahun. Putusan ini dianggap sebagai koreksi terhadap beban sistemik pemilu serentak yang diterapkan pada 2019, namun juga menimbulkan perdebatan mengenai wewenang MK dan potensi pelanggaran terhadap ketentuan lima tahunan dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji implikasi konstitusional, posisi hukum MK sebagai Negative Legislator, serta tantangan implementasi dalam kerangka hukum positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan ini memerlukan revisi undang-undang secara komprehensif agar tidak terjadi kekosongan hukum atau krisis legitimasi demokrasi. Selain itu, peran lembaga legislatif dan penyelenggara pemilu menjadi krusial dalam menjembatani ketentuan konstitusi dengan kebutuhan sistem kepilwaan yang lebih efektif dan efisien.

A. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 26 Juni 2025 menjadi sorotan luas karena mengubah arah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu nasional yakni pemilihan presiden, DPR, dan DPD harus dipisahkan dari pemilu local yakni pemilihan kepala daerah dan DPRD dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun. Ketentuan ini dinyatakan bertentangan dengan praktik pemilu serentak lima kotak yang sebelumnya diterapkan dalam Pemilu 2019 dan direncanakan kembali pada Pemilu 2024. MK beralasan bahwa pemilu serentak telah menimbulkan beban berat bagi penyelenggara, turunnya kualitas partisipasi pemilih, dan kurang efektif dalam menjalankan prinsip demokrasi yang substantif.¹

Namun demikian, putusan ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Di satu sisi, penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai bahwa keputusan ini memberi ruang untuk efisiensi manajemen pemilu dan pembagian beban kerja yang lebih manusiawi². Di sisi lain, banyak kalangan akademisi, anggota parlemen, serta pegiat hukum tata negara mengkritik MK karena dianggap telah bertindak sebagai *positive legislator*, yakni menciptakan norma baru yang semestinya menjadi

kewenangan pembentuk undang-undang³. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kekuasaan yudikatif dan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dari perspektif konstitusional, putusan ini juga menimbulkan pertanyaan krusial terkait dengan jaminan pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya pemisahan waktu pemilu nasional dan lokal, terdapat kekhawatiran bahwa masa jabatan pejabat publik hasil pemilu bisa melampaui atau kurang dari lima tahun. Apabila tidak segera diatur lebih lanjut melalui revisi undang-undang, ketentuan ini berpotensi menciptakan konflik normatif antara ketentuan konstitusi dan implementasi hukum positif⁴.

Selain itu dengan memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2024 Sebanyak 204.807.222⁵, dengan rincian pemilih laki-laki 102.218.503 orang dan pemilih Perempuan sebanyak 102.588.719 orang⁶. dari sudut pandang sistemik, pemisahan pemilu juga membawa dampak besar terhadap pembiayaan negara, dinamika politik lokal dan nasional, serta kesiapan sumber daya manusia dan teknologi pemilu. Penyelenggaraan dua pemilu dalam satu periode lima tahunan tentu akan membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar dan konsistensi logistik serta

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024*, 26 Juni 2025, 45–52.

² KPU RI, “Putusan MK Perkuat Kualitas Pemilu,” diakses dari <https://www.kpu.go.id>, diakses 20 Juli 2025.

³ Hukumonline, “Dilema Putusan MK 135/2024,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-putusan-mk-135-2024-lt6877dad13409d/>, diakses 20 Juli 2025.

⁴ DPR RI, “Putusan MK Timbulkan Dilema Konstitusional,” <https://jdih.dpr.go.id>, diakses 21 Juli 2025.

⁵ KPU RI, “KPU Tetapkan DPT Pemilu 2024, Total 204 807 222 Pemilih.” Diakses dari <https://www.kpu.go.id>, 3 Agustus 2025.

⁶ CNN Indonesia. 2023. “Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 di Seluruh Provinsi.” diakses 3 Agustus 2025.

koordinasi yang lebih kompleks. Ditambah lagi, potensi kejenuhan politik di kalangan masyarakat juga perlu dipertimbangkan, terutama dalam menjaga antusiasme dan partisipasi pemilih⁷. Oleh karena itu, urgensi untuk menyeimbangkan idealisme konstitusional dengan realitas implementatif menjadi penting. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implikasi konstitusional dan sistemik dari Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Fokus kajian diarahkan pada kewenangan MK dalam menetapkan norma teknis pemilu, potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusi, serta tantangan implementatif yang dihadapi penyelenggara dan pembentuk kebijakan. Dengan pendekatan normatif dan analisis yuridis, diharapkan artikel ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan hukum pemilu di Indonesia secara lebih holistik dan konstitusional.

B. Metode Penelitian

Penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang memfokuskan kajiannya pada norma hukum positif tertulis, baik yang terdapat dalam konstitusi, undang-undang, maupun putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap⁸. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

yang menimbulkan perdebatan secara normatif dan konstitusional. Dengan metode ini, penulis dapat mengkaji validitas, keberlakuan, serta implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap sistem pemilu dan prinsip-prinsip ketatanegaraan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 itu sendiri⁹. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum tata negara, pendapat pakar, serta berita dan artikel dari situs resmi seperti Hukumonline, KPU, dan Mahkamah Konstitusi¹⁰.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian antara putusan MK dan ketentuan konstitusional, serta menelusuri potensi dampak sistemik dalam hal legislasi, penyelenggaraan pemilu, dan masa jabatan pejabat publik. Pendekatan interpretatif juga digunakan dalam memahami tafsir konstitusional yang digunakan oleh MK dalam putusannya¹¹.

⁷ Indekstat, "Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Koreksi Sistemik terhadap Beban Demokrasi," <https://indekstat.com>, diakses 21 Juli 2025.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024*, 26 Juni 2025.

¹⁰ Hukumonline, "Dilema Putusan MK 135/2024," <https://www.hukumonline.com>, diakses 20 Juli 2025.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 86.

C. Pembahasan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menentukan Pemisahan Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudisial yang diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam kapasitas tersebut, MK memiliki fungsi sebagai *negative legislator*, yaitu membatalkan norma hukum dalam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, namun tidak berwenang membentuk norma baru atau menciptakan kebijakan teknis¹². Hal ini membedakan MK dari lembaga legislatif yang secara eksklusif diberi mandat untuk membentuk undang-undang melalui proses politik yang demokratis.

Namun dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK tidak hanya menyatakan norma serentaknya pemilu nasional dan lokal sebagai inkonstitusional, tetapi juga menetapkan bahwa pemilu tersebut harus dipisahkan dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun. Ketentuan jeda waktu ini secara eksplisit membentuk norma baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, sehingga menimbulkan kritik bahwa MK telah melampaui batas kewenangannya sebagai *Negative Legislator*¹³. Beberapa kalangan menilai bahwa tindakan tersebut mengarah pada fungsi positive legislator, yang dalam prinsip konstitusi Indonesia seharusnya menjadi domain

eksklusif legislatif dan eksekutif melalui pembentukan undang-undang¹⁴.

MK berdalih bahwa pemisahan waktu tersebut merupakan bagian dari tafsir konstitusional untuk menjamin efektivitas pemilu yang demokratis, adil, dan efisien. MK menganggap bahwa praktik pemilu serentak lima kotak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan beban administratif, teknis, dan politik yang tidak seimbang dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang substantif¹⁵. Oleh karena itu, MK menyatakan bahwa pemilu serentak dalam bentuk seperti itu telah kehilangan keabsahan konstitusionalnya dan perlu diperbaiki melalui pemisahan penyelenggaraan.

Kendati demikian, muncul persoalan serius karena norma baru yang dibentuk oleh MK tidak diikuti dengan pengaturan legislatif yang sejalan. Tanpa adanya revisi terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada, maka keputusan MK berisiko sulit diterapkan dan bahkan menimbulkan kekosongan hukum (*legal Vacuum*) yang dapat menghambat proses demokrasi elektoral¹⁶. Dalam konteks ini Pendapat dari Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dengan tegas menentang Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dia menilai jika putusan MK ini dijalankan dalam bentuk revisi UU Pemilu, maka berpotensi melanggar norma konstitusi. Khususnya Pasal 22E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih

¹² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006. 132.

¹³ Hukumonline, "Dilema Putusan MK 135/2024: Antara Legitimasi dan Kewenangan," <https://www.hukumonline.com>, diakses 20 Juli 2025.

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007. 156.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024*, 45–47.

¹⁶ DPR RI, "Putusan MK Timbulkan Dilema Konstitusional," <https://jdih.dpr.go.id>, diakses 21 Juli 2025.

Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD.¹⁷

Sedangkan pendapat ahli hukum tata negara memberikan pandangannya salah satunya Zuhad Aji Firmantoro, ia menilai bahwa MK telah melampaui batas kewenangan yudikatifnya, berubah dari fungsi sebagai negative legislator menjadi positive legislator dengan menetapkan norma operasional baru melalui putusan, yang seharusnya merupakan domain legislatif, bukan yudikatif serta menyoroti risiko krisis konstitusi, karena norma transisi dari putusan menyebabkan tumpang-tindih dengan Pasal 22E UUD 1945 dan berpotensi menyebabkan kekosongan hukum serta melemahkan prinsip demokrasi¹⁸. Jika kita mengikuti putusan MK dengan jeda antara Pemilu Nasional dan Lokal minimal dua tahun hingga dua setengah tahun, maka siklus pemilu tidak lagi lima tahun sekali, melainkan bisa menjadi tujuh hingga tujuh setengah tahun. Ini jelas bertentangan dengan konstitusi sebagai pembentuk undang-undang menjadi krusial untuk segera merespons putusan MK agar terjadi harmonisasi antara putusan yudisial dan norma hukum positif yang berlaku.

Dengan demikian, kewenangan MK dalam menetapkan pemisahan pemilu harus dipandang secara hati-hati dalam kerangka pembagian kekuasaan yang proporsional. Di satu sisi, MK wajib menjaga supremasi konstitusi dan menjamin kualitas demokrasi melalui tafsir konstitusional yang progresif. Di sisi lain, MK juga harus berhati-hati agar tidak memasuki ranah legislasi yang merupakan wewenang pembentuk

undang-undang. Keseimbangan antara peran yudikatif dan legislatif ini sangat penting agar tidak terjadi deviasi konstitusional dalam sistem hukum dan tata negara Indonesia.

2. Implikasi terhadap Prinsip Konstitusional Lima Tahunan

Prinsip konstitusional lima tahunan merujuk pada ketentuan dalam sistem ketatanegaraan yang menetapkan jangka waktu tetap untuk pelaksanaan pemerintahan dan agenda pembangunan nasional selama lima tahun. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini secara eksplisit tercermin dalam masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyebutkan bahwa keduanya dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama¹⁹. Implikasi dari prinsip ini adalah terciptanya siklus pemerintahan yang stabil dan terstruktur, memungkinkan perencanaan strategis pembangunan nasional yang terukur dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, prinsip lima tahunan ini juga menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan setiap periode pemerintahan baru. RPJMN disusun oleh Presiden terpilih dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor selama masa jabatan lima tahun tersebut²⁰. Dengan demikian, setiap pemerintahan memiliki kerangka kerja yang jelas untuk mewujudkan visi dan misi politiknya, sekaligus menjaga kesinambungan dengan program-

¹⁷ Putusan MK 135/2024 Dinilai Inkonstitusional, Ketua Komisi II DPR: Enggan Tindaklanjuti Revisi UU Pemilu, diakses 3 Agustus 2025.

¹⁸ Firmantoro, Zuhad Aji. 2025. "Dilema Putusan MK 135/2024." Diakses dari <https://www.hukumonline.com>, 3 Agustus 2025.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7.

²⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

program strategis yang telah dirancang sebelumnya.

Namun, prinsip lima tahunan juga membawa implikasi politis dan administratif yang cukup signifikan. Misalnya, masa jabatan lima tahun dapat memicu perilaku jangka pendek dari para pemangku kebijakan yang cenderung lebih fokus pada proyek-proyek yang menghasilkan hasil cepat menjelang akhir masa jabatan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pembangunan jangka panjang serta menimbulkan ketidaksesuaian antara program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah²¹. Oleh karena itu, sistem evaluasi berkala dan mekanisme check and balance menjadi penting untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan publik.

Terakhir, prinsip ini juga berimplikasi terhadap budaya politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan adanya pemilu setiap lima tahun, rakyat diberi kesempatan untuk menilai dan memilih kembali pemimpin yang dianggap mampu menjalankan amanat konstitusi dan memenuhi harapan publik. Proses ini memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan memperkuat legitimasi sistem demokrasi konstitusional yang dianut oleh negara²². Oleh karena itu, prinsip lima tahunan tidak hanya mencerminkan mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kontinuitas pemerintahan dan dinamika aspirasi masyarakat.

3. Tantangan Implementasi Teknis dan Legislasi

Secara teknis, tantangan utama adalah persoalan masa jabatan yang tidak lagi serentak antara pejabat eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah. Putusan ini memicu kemungkinan kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD hingga dua setengah tahun pasca berakhirnya masa jabatan, sebelum pemilu daerah dilakukan. Kekosongan ini akan diisi oleh Penjabat (Pj) yang ditunjuk pemerintah pusat, yang berpotensi menimbulkan masalah legitimasi dan konflik kepentingan karena tidak melalui proses elektoral langsung²³.

Dalam legislasi, pelaksanaan putusan ini menuntut revisi besar terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Namun, hingga pertengahan 2025, DPR dan pemerintah belum menunjukkan sikap yang konsisten untuk melakukan perubahan peraturan tersebut. Sebagian fraksi di DPR justru menyatakan bahwa putusan MK tersebut bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945, yang menyatakan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara nasional²⁴. Ketidadaan kejelasan hukum transisional menimbulkan kekhawatiran terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*), terutama dalam penyesuaian kalender pemilu dan penentuan masa jabatan pejabat publik hasil pemilu 2024.

Di tingkat pelaksana, penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP juga menghadapi tantangan teknis yang besar. Pemisahan jadwal pemilu akan meningkatkan beban kerja, kebutuhan anggaran, serta risiko disinformasi di masyarakat. Logistik dan sistem informasi pemilu harus didesain

²¹ Bappenas. *Evaluasi RPJMN 2020–2024: Tantangan dan Strategi Percepatan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006. 221.

²³ Harian Fajar, *Krisis Konstitusional: Putusan MK Nomor 135 dan Ancaman terhadap Demokrasi Elektoral*, 6 Juli 2025.

²⁴ IDN Times, *NasDem: Putusan MK Picu Turbulensi Konstitusional*, 03 Juli 2025.

ulang untuk menyesuaikan dua siklus pemilu yang berbeda. Selain itu, pelatihan SDM dan pembentukan regulasi teknis baru menjadi keharusan agar pelaksanaan pemilu tidak mengalami kekacauan administratif dan logistik²⁵. Dalam kondisi fiskal yang ketat, beban anggaran ganda ini juga dapat mengganggu prioritas pembangunan nasional lainnya.

Lebih lanjut, secara politik dan konstitusional, putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 juga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan yudisial. Beberapa kalangan akademisi dan mantan hakim MK menilai bahwa MK telah masuk ke wilayah pembentuk undang-undang dengan menetapkan desain pemilu, yang seharusnya merupakan domain legislatif²⁶. Kekhawatiran ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan negara serta mendorong perlunya amandemen terbatas UUD 1945 jika memang terdapat kebutuhan fundamental untuk mengubah arsitektur pemilu nasional. Tanpa kejelasan ini, implementasi putusan MK dikhawatirkan justru akan menciptakan instabilitas konstitusional jangka Panjang.

4. Efek Sistemik terhadap Dinamika Demokrasi Lokal dan Nasional

Dalam segi demokrasi lokal, pemisahan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk lebih fokus pada isu-isu spesifik daerah dan kualitas kandidat lokal tanpa terdistraksi oleh dinamika politik nasional. Ini berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan

kepala daerah dan legislatif daerah. Namun, pemisahan ini juga memperpanjang masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2024 hingga 2029, yang menimbulkan tantangan dalam hal legitimasi dan dinamika politik lokal yang stagnan²⁷.

Di tingkat nasional, pemisahan pemilu juga berdampak pada pelemahan efek ekor jas (coattail effect), yakni kecenderungan pemilih untuk memilih partai yang sama di level nasional dan daerah karena pengaruh calon presiden atau tokoh nasional. Dengan tidak diselenggarakannya pemilu serentak lima kotak, kekuatan partai nasional bisa lebih terdistribusi dan tidak lagi terlalu bergantung pada popularitas tokoh nasional. Hal ini dapat memicu penguatan partai berbasis lokal atau regional, tetapi sekaligus membuka ruang bagi fragmentasi politik dan kesenjangan agenda antara pemerintah pusat dan daerah²⁸.

Secara kelembagaan, efek sistemik pemisahan pemilu menuntut kesiapan institusi penyelenggara pemilu dalam hal anggaran, sumber daya manusia, dan desain ulang proses pemilihan. KPU, Bawaslu, dan DKPP akan menghadapi dua siklus pemilu berbeda dalam satu periode lima tahunan, yang meningkatkan kompleksitas teknis dan risiko logistik. Selain itu, pemisahan pemilu ini juga dikhawatirkan memperpanjang ketegangan politik secara berkala dan menyita fokus penyelenggara pemilu hampir tanpa jeda, dari nasional ke

²⁵ KPU RI, *Analisis Teknis dan Kebutuhan Anggaran Pemilu Terpisah 2029*, Paparan Rapat Dengar Pendapat, Komisi II DPR RI, Juni 2025.

²⁶ MetroTV News, *Mantan Hakim MK: Putusan Nomor 135 Bertentangan dengan Konstitusi*, 8 Juli 2025.

²⁷ Fajar, *Krisis Konstitusional: Putusan MK Nomor 135 dan Dampaknya terhadap Demokrasi Elektoral*, 6 Juli 2025.

²⁸ Hukum online, *Putusan MK 135 Dinilai Perlu Amandemen UUD agar Tidak Timbulkan Fragmentasi Demokrasi*, 10 Juli 2025.

lokal²⁹. Akibatnya, kualitas penyelenggaraan demokrasi dapat terpengaruh jika tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas kelembagaan.

Dari sisi konstitusional, putusan ini menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengatur desain pemilu. Banyak pihak menilai bahwa MK telah melakukan koreksi sistemik terhadap sistem pemilu nasional tanpa melalui proses legislasi atau amandemen formal konstitusi. Hal ini menimbulkan tantangan legitimasi terhadap putusan tersebut, serta kekhawatiran akan ketidakseimbangan antar cabang kekuasaan negara³⁰. Oleh karena itu, perlu ada langkah lanjutan melalui pembahasan di DPR dan MPR untuk memastikan bahwa perubahan sistemik ini mendapat payung hukum yang sah dan tidak mencederai prinsip demokrasi konstitusional.

D. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah menimbulkan kontroversi konstitusional karena MK dinilai telah melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator* dengan menetapkan norma baru berupa jeda waktu dua hingga dua setengah tahun yang belum diatur dalam undang-undang, sehingga memicu kritik dari DPR dan ahli hukum tata negara. Putusan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip konstitusional lima tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E dan Pasal 7 UUD 1945, serta menimbulkan kekosongan hukum akibat ketiadaan revisi legislasi yang mengatur masa transisi. Selain itu, implementasi teknisnya menghadirkan tantangan berat

bagi penyelenggara pemilu dalam hal anggaran, legitimasi pejabat, dan kesiapan sistem pemilu, serta dikhawatirkan memperpanjang ketegangan politik secara berkala. Di sisi lain, dampak sistemik dari pemisahan pemilu juga berimplikasi pada potensi fragmentasi politik, pelemahan efek ekor jas, serta kesenjangan antara agenda pusat dan daerah, sehingga menuntut evaluasi menyeluruh dan respon legislasi yang segera untuk menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan dan kualitas demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Jurnal

Suhariyanto, Budi. "Pemilu Lokal dan Nasional dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 14, No. 2 (2022)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024*, 26 Juni 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ KPU RI, *Risiko Teknis dan Logistik Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal 2029*, Paparan Rapat Komisi II DPR RI, Juni 2025.

³⁰ MetroTV News, *Mantan Hakim MK: Putusan MK No. 135 Langgar Domain Legislasi*, 8 Juli 2025.

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. *Evaluasi RPJMN 2020–2024: Tantangan dan Strategi Percepatan*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.
- KPU RI. *Analisis Teknis dan Kebutuhan Anggaran Pemilu Terpisah 2029*. Paparan Rapat Dengar Pendapat, Komisi II DPR RI, Juni 2025.
- KPU RI. *Risiko Teknis dan Logistik Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal 2029*. Paparan Rapat Komisi II DPR RI, Juni 2025.
- DPR RI. “Putusan MK Timbulkan Dilema Konstitusional.” Diakses dari <https://jdih.dpr.go.id>, 21 Juli 2025.
- Fajar. *Krisis Konstitusional: Putusan MK Nomor 135 dan Dampaknya terhadap Demokrasi Elektoral*, 6 Juli 2025.
- Firmantoro, Zuhad Aji. 2025. “Dilema Putusan MK 135/2024.” Diakses dari <https://www.hukumonline.com>, 3 Agustus 2025.
- Komisi Pemilihan Umum. 2023. “KPU Tetapkan DPT Pemilu 2024, Total 204 807 222 Pemilih.” Diakses dari <https://www.kpu.go.id>, 3 Agustus 2025.
- CNN Indonesia. 2023. “Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 di Seluruh Provinsi.” Diakses dari www.cnnindonesia.com 3 Agustus 2025.
- Hukumonline. 2024. “Putusan MK 135/2024 Dinilai Inkonstitusional, Ketua Komisi II DPR Enggan Tindaklanjuti Revisi UU Pemilu.” Diakses dari <https://www.hukumonline.com>, 3 Agustus 2025.
- Hukumonline. “Dilema Putusan MK 135/2024.” Diakses dari <https://www.hukumonline.com>, 20 Juli 2025.
- Hukumonline. “Dilema Putusan MK 135/2024: Antara Legitimasi dan Kewenangan.” Diakses dari <https://www.hukumonline.com>, 20 Juli 2025.
- Hukumonline. *Putusan MK 135 Dinilai Perlu Amandemen UUD agar Tidak Timbulkan Fragmentasi Demokrasi*, 10 Juli 2025.
- IDN Times. *NasDem: Putusan MK Picu Turbulensi Konstitusional*, 3 Juli 2025.
- Indekstat. “Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Koreksi Sistemik terhadap Beban Demokrasi.” Diakses dari <https://indekstat.com>, 21 Juli 2025.
- KPU RI. “Putusan MK Perkuat Kualitas Pemilu.” Diakses dari <https://www.kpu.go.id>, 20 Juli 2025.
- Metro TV News. *Mantan Hakim MK: Putusan Nomor 135 Bertentangan dengan Konstitusi*, 8 Juli 2025.
- MetroTV News. *Mantan Hakim MK: Putusan MK No. 135 Langgar Domain Legislasi*, 8 Juli 2025.